



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriadi als Aap Bin Yanang
2. Tempat lahir : Muara Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Rt.006 Rw. 002 Desa Pulau Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang ditangkap pada tanggal 1 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/XI/2018/Reskrim;

Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa APRIADI Alias AAP BIN YANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIADI Alias AAP BIN YANANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) buah banner himbauan barang bawaan yang dilarang masuk ke Rutan Marabahan yang terbakar;

Dikembalikan kepada Rutan Marabahan melalui saksi DIKA RINA RAHAYU Binti BAMBANG Rianto

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk PROF; 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk Pak Haji beserta isinya korek api kayu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar $\pm 18,5$ cm (delapan belas koma lima sentimeter); 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIADI Alias AAP BIN YANANG, pada hari hari Kamis tanggal 01 November 2018, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disebuah pintu gerbang yang berada di RUTAN Marabahan yang beralamatkan di Jalan Putri Junjung Buih Rt.003 No. 125 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya umum bagi barang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 skj. 22.00 Wita terdakwa ada mengirim pesan singkat (SMS) kepada teman terdakwa yang sudah lama terdakwa kenal yaitu sdra. YONO yang bekerja sebagai petugas Rutan Marabahan, untuk meminta uang kepadanya, namun sampai terdakwa mengirim (SMS) sebanyak 3 kali, sdra. YONO juga tidak ada membalas pesan terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 skj. 12.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Muara Pulau dan mendatangi Rutan Marabahan dengan maksud untuk meminta uang kepada sdra. YONO dan saat itu terdakwa ada membawa sebuah senjata tajam untuk jaga – jaga diri diperjalanan, namun pada saat terdakwa datang ke Rutan Marabahan terdakwa melihat semua pintu dirutan dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang disana, karena terdakwa tidak sabar menunggu akhirnya timbul dipikiran terdakwa untuk membakar Rutan Marabahan, dan terdakwa langsung membeli BBM jenis Bensin disebuah warung yang berada di sekitar rutan Marabahan, kemudian terdakwa kembali ke Rutan Marabahan untuk melakukan pembakaran, dan saat itu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke salah satu Jendela di Rutan marabahan dan membakarnya menggunakan Korek Api dan terdakwa langsung malarikan diri dengan maksud supaya tidak ada yang mengetahuinya bahwa terdakwa adalah pelaku pembakarannya. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendatangi rumah sdra. YONO yang berada disebelah Rutan Marabahan untuk meminta uang kepadanya, namun saat terdakwa sampai kerumah sdra. YONO, ternyata ada istri sdra. YONO, karena hal tersebut akhirnya terdakwa malu untuk meminta uang kepada sdra. YONO, dan langsung berpura pura menanyakan kabar keponakan terdakwa yang berada di dalam Rutan Marabahan. Kemudian terdakwa pulang ke sebuah Kos kosan milik teman terdakwa di dekat Siring Marabahan dan menginap disana. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 skj. 09.00 Wita di Pasar Marabahan, terdakwa ada bertemu dengan kakak perempuan saudara kandung terdakwa, yaitu sdri. MARIANI dan saat itu dia menyuruh terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Desa Muara Pulau, kemudian skj. 11.00 Wita terdakwa sudah berada di Pelabuhan dan masuk kedalam taksi perahu yang akan berangkat menuju kampung terdakwa, namun sampai dengan taksi perahu tersebut berangkat terdakwa tidak ada melihat sdri. MARIANI ada di perahu tersebut. Karena terdakwa sering mendengar gosip yang beredar bahwa kakak terdakwa sdri. MARIANI sering ke Rutan Marabahan untuk melayani para petugas Rutan sebagai perempuan panggilan, terdakwa merasa curiga bahwa sdri. MARIANI tidak ikut terdakwa pulang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa sering menelpon sdr. MARIANI namun tidak pernah diangkat, dan hal tersebut membuat terdakwa merasa semakin curiga, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skt. 08.00 Wita terdakwa berangkat menuju marabahan dengan maksud untuk mencari kakak terdakwa sdr. MARIANI dan mendatangi sdr. YONO. Namun pada saat terdakwa melintas disebuah warung tempat terdakwa membeli bensin pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, timbul dipikiran terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap rutan Marabahan, karena dalam hati terdakwa merasa kesal dengan sdr. YONO karena dia tidak ada memberikan uang kepada terdakwa dan merasa marah karena terdakwa mendengar gosip bahwa kakak perempuan terdakwa bekerja sebagai wanita panggilan di Rutan Marabahan. Kemudian sesampainya terdakwa didepan Pintu gerbang Rutan Marabahan, terdakwa langsung menyiramkan bensin yang sudah terdakwa bawa menggunakan botol bekas air mineral tersebut ke Pintu gerbang dan langsung membakarnya menggunakan Korek api dari kayu. Namun pada saat terdakwa melakukan Pembakaran, ada seorang perempuan pegawai Rutan Marabahan yakni saksi DIKA RINA RAHAYU BINTI BAMBANG Rianto yang berada didepan Rutan tersebut menegur terdakwa, namun tidak terdakwa hiraukan. Kemudian perempuan tersebut berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian, para pegawai yang berada didalam Rutan Marabahan yakni saksi MUHAMMAD NOOR, saksi FAHMI HASAN MEIHENDERA, saksi MUHAMMAD RAFI'I keluar melalui Pintu Gerbang yang sempat terdakwa bakar dan langsung mengamankan terdakwa juga memadamkan api yang sempat menyala. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian polres Batola yakni saksi ABDUL MUHAJMIN dan saksi MUHAMMAD RUDINI yang kemudian mengamankan terdakwa dan membawa ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHPidana

DAN

Bahwa terdakwa APRIADI Alias AAP BIN YANANG, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di POLRES BATOLA yang beralamatkan di Jalan Gusti M. Seman No.1 Kelurahan Ulu Benteng Kabupaten Batola atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau penusuk” , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ABDUL MUHAJIMIN dan saksi MUHAMMAD RUDINI telah mengamankan terdakwa APRIADI Alias AAP BIN YANANG yang pada saat itu telah membakar pinu RUTAN Marabahan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 18,5 cm yang pada saat itu ada di dalam tas merk POLO STAR warna hitam yang dibawa oleh terdakwa yang diakui milik terdakwa, dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan dari senjata tajam tersebut terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa dari rumah untuk menjaga diri serta ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Rina Rahayu Binti Bambang Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan;
 - Bahwa peristiwa pembakaran di Rutan Marabahan terjadi pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita tepatnya di halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan Rutan Marabahan sedang membeli sayur;
 - Bahwa kronologis terjadinya pembakaran tersebut yaitu pada saat saksi sedang membeli sayur di depan Rutan Marabahan, saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang berjalan gemulai seperti perempuan dari samping sebelah kiri rutan menuju depan Rutan yang saksi pikir orang tersebut adalah salah satu pengunjung Rutan. Namun, karena merasa curiga saksi terus memperhatikan orang tersebut, kemudian ketika sampai di pintu gerbang rutan marabahan, laki-laki tersebut tiba-tiba menyiramkan sesuatu cairan yang dibawanya didalam sebuah botol bekas air mineral yang saksi duga cairan tersebut adalah cairan bahan bakar minyak ke pintu gerbang rutan marabahan, dan mau melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api kayu. Saksi berteriak untuk menegur dengan mengatakan “ Woi woi woi “ dengan maksud supaya orang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melakukan pembakaran dan memberitahu petugas yang berada didalam pos menara jaga 4 , kemudian orang tersebut ada menjawab “ buhan ikam jua” sambil melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api kayu ke pintu gerbang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut berjalan menjauh dari pintu gerbang rutan marabahan dan berjalan menuju jalan setapak yang berada disamping rutan, karena petugas yang berada dipos menara jaga 4 telah melihat dan memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas yang lain, akhirnya 2 orang petugas yang berada didalam Rutan marabahan keluar melalui pintu utama, kemudian ada 1 orang yang mengejar pelaku yaitu saksi Fahmi dan mengamankannya, dan ada 1 orang petugas yang memadamkan api yang menyala di pintu gerbang tersebut yaitu saksi Rafi'i. Setelah pelaku diamankan didalam rutan marabahan, datang anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa sebelumnya pernah terjadi pembakaran yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018, pada saat itu yang terbakar adalah sebuah banner yang berada didepan jendela pelayanan kunjungan Rutan Marabahan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa yang peristiwa pembakaran tersebut juga diketahui oleh saksi Fahmi, saksi M. Noor dan saksi Rafi'i karena pada saat itu saksi Fahmi yang mengamankan orang tersebut dan saksi Rafi'l memadamkan api yang telah dibakar orang tersebut sedangkan saksi M. Noor adalah orang yang berada didalam menara Pos Jaga 4;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Muhammad Noor Bin Gapuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan;
- Bahwa peristiwa pembakaran di Rutan Marabahan terjadi pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita tepatnya di halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di pos menara 4 dan sedang melakukan tugas jaga;
- Bahwa kronologis terjadinya pembakaran tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 10.00 Wita, saat saksi sedang piket jaga di Menara Pos jaga 4, saksi melihat seseorang laki laki (Terdakwa) yang berjalan dari arah warung depan rutan Marabahan menuju arah Pintu gerbang Rutan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa 1 buah Botol bekas air mineral, kemudian sesampainya Terdakwa tersebut di depan Pintu gerbang rutan, Terdakwa menyiramkan sesuatu cairan dari botol bekas air mineral ke pintu gerbang tersebut, kemudian saat itu saksi juga melihat salah satu pegawai rutan marabahan yaitu saksi Dika berteriak menegur orang tersebut, namun yang dilakukan Terdakwa malah melakukan pembakaran pintu gerbang rutan marabahan dengan menggunakan Korek api Kayu. Melihat hal tersebut saksi langsung menggunakan HT untuk memberitahukan petugas jaga lain, bahwa sudah terjadi pembakaran didepan pintu gerbang rutan Marabahan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kearah jalan raya namun saat itu ada 2 orang petugas yang 1 orang mengejar dan mengamankan pelaku yaitu saksi Fahmi, sedangkan 1 orang lainnya memadamkan api yang menyala dipintu gerbang rutan Marabahan yaitu saksi Rafi'i. Kemudian datang beberapa orang petugas lainnya yang membantu mengamankan dan memadamkan api tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang mengamankan pelaku pembakaran pintu gerbang rutan marabahan dan membawanya ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi pembakaran yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018, pada saat itu yang terbakar adalah sebuah banner yang berada didepan jendela pelayanan kunjungan Rutan Marabahan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pembakaran tersebut yaitu saksi Fahmi, saksi Rafi'i dan saksi Dika karena pada saat itu saksi Fahmi yang mengamankan orang tersebut dan saksi Rafi'i memadamkan api yang telah dibakar orang tersebut sedangkan saksi Dika saat itu sedang berada didepan Rutan Marabahan pada saat membeli sayur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Abdul Muhaimin Bin Muhaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan
 - Bahwa saksi yang mengamankan orang yang membakar pintu gerbang Rutan Barabahan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wita di Rutan Marabahan Jl. Putri Junjung Buih Rt. 003 No. 125 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, namun saksi juga mengamankan dan menemukan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wita saat Terdakwa dibawa ke Polres Batola Jl. Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 10.05 Wita saat saksi sedang piket Fungsi di Sat Reskrim Polres Batola, kemudian saat itu saksi diberitahu oleh Piket SPKT Polres Batola bahwa ada kejadian pembakaran di Rutan Marabahan, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengajak saksi Muhammad Rudini untuk berangkat mendatangi TKP bersama dengan piket SPKT. Kemudian sesampainya saksi di TKP yaitu Rutan Marabahan Jl. Putri Junjung Buih Rt. 003 No. 125 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, saksi bersama sama dengan sdr. Muhammad Rudini mengamankan pelaku yang sebelumnya sudah diamankan oleh Pihak Rutan Marabahan dan membawa pelaku ke Polres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polres Batola kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas dan barang yang dibawa oleh pelaku yang saat saksi tanya mengaku bernama Apriadi Alias Aap (Terdakwa), dan pada saat saksi membuka isi tas milik Terdakwa, saksi menemukan sebuah senjata tajam. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikannya diakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi menanyakan tentang ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Perintis Rt. 006 Rw. 002 Desa. Pulau Karya Kec. Tabukan Kab. Batola;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang sekitar + 18,5 Cm;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri pada saat diperjalanan

- Senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Fahmi Hasa Maihedera Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan;

- Bahwa peristiwa pembakaran di Rutan Marabahan terjadi pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita tepatnya di halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket di Pintu Masuk Rutan Marabahan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pembakaran tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 10.00 Wita, saat itu saksi sedang piket jaga di pintu masuk Rutan marabahan, kemudian tiba-tiba datang saksi Dika dari pintu masuk tersebut dan memberitahukan, bahwa ada seseorang yang membakar pintu gerbang Rutan Marabahan. Mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dan mengejar seorang laki-laki yang (Terdakwa) sedang berjalan menuju arah keluar dari daerah rutan Marabahan. Karena melihat Terdakwa sedang berjalan dengan tenang, saksi juga mendekati laki-laki tersebut karena saksi berjaga jaga kalau saja ia membawa senjata. Setelah saksi sudah merasa aman dan jarak saksi dengan laki-laki tersebut sudah mendekat akhirnya saksi langsung merangkul Terdakwa dengan kedua belah tangan saksi, dan tak lama kemudian datang anggota Rutan Marabahan untuk membantu mengamankan Terdakwa. Setelah diamankan di Rutan marabahan, kemudian datang anggota kepolisian dan membawanya ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan saksi Dika cara pelaku melakukan pembakaran pintu gerbang tersebut adalah dengan menyiramkan cairan bahan bakar minyak yang dibawanya dalam sebuah botol bekas air mineral tersebut ke Pintu gerbang Rutan Marabahan yang terbuat dari kayu tersebut dan menyalakannya dengan menggunakan korek api kayu, sehingga mengakibatkan pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut terbakar;
- Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pada saat itu yang terbakar adalah sebuah banner yang berada didepan jendela pelayanan kunjungan Rutan Marabahan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Muhammad Rafi'i Bin Hairul Inani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan;
- Bahwa peristiwa pembakaran di Rutan Marabahan terjadi pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita tepatnya di halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala
- Bahwa kronologis pembakaran tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 10.00 Wita, saat itu saksi sedang piket jaga di pintu masuk Rutan marabahan, kemudian datang saksi Dika dari pintu masuk tersebut dan memberitahukan, bahwa ada seseorang yang membakar pintu gerbang Rutan Marabahan. Mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dengan maksud

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengejar pelaku pembakaran pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut. Setelah saksi keluar dari pintu depan Rutan Marabahan, saat itu saksi melihat kobaran api yang membakar pintu gerbang Rutan Marabahan yang terbuat dari kayu, selanjutnya saksi kembali masuk untuk memanggil anggota jaga lain yang berada didalam dan mengambil air untuk memadamkan api tersebut. Setelah api yang membakar pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut dapat dipadamkan, kemudian saksi membantu anggota lain yang sedang mengamankan pelaku dan membawanya ke dalam Rutan Marabahan. Setelah laki – laki tersebut diamankan di Rutan Marabahan, kemudian datang anggota Kepolisian untuk mengamankan laki-laki tersebut dan membawanya ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya juga pernah terjadi pembakaran yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, pada saat itu yang terbakar adalah sebuah banner yang berada didepan jendela pelayanan kunjungan rutan Marabahan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran saat itu namun saksi menduga pelaku pembakaran pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 tersebut adalah pelaku yang sama dengan yang membakar Pintu Gerbang Rutan Marabahan pada tanggal 01 Nopember 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi Haryono Als Yono Bin Rasmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap Rutan Marabahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Okober 2018 skj. 22.00 Wita Terdakwa tidak ada mengirim SMS kepada saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 tidak ada bertemu dengan Terdakwa di Rutan Marabahan dan saat itu saksi sedang dinas jaga di Rutan Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 terjadi pembakaran oleh seseorang di sebuah jendela di Rutan Marabahan;
- Bahwa barang yang terbakar pada saat itu adalah sebuah Banner himbauan barang bawaan yang dilarang masuk ke Rutan Marabahan namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pembakaran jendela di Rutan Marabahan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, ada lagi terjadi kejadian pembakaran di Rutan Marabahan yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yaitu Pintu Gerbang Rutan Marabahan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yaitu terjadi pembakaran pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut, saat itu saya sedang berada di Asrama Rutan Marabahan, kemudian saksi mendengar keributan di Depan Rutan Marabahan, dan saat itu saksi langsung mendatangi tempat tersebut, setelah sampai disana, saksi diberitahu bahwa ada seseorang yang melakukan pembakaran Pintu gerbang Rutan Marabahan dan pelakunya telah diamankan didalam Rutan Marabahan, dan kemudian saksi masuk kedalam Rutan Marabahan saat itu saksi melihat bahwa seorang laki – laki yang diamankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembakaran Pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut adalah sdra. APRIADI Alias AAP
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran Pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap Pintu gerbang Rutan Marabahan tersebut;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa, ia tidak pernah meminta uang kepada saksi ataupun saksi memberikan uang kepadanya;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 atas Pintu Gerbang Rutan Marabahan saksi ada bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Nopember 2018 skj. 15.00 Wita, pada saat itu saksi sedang menggantung kandang burung peliharaan saksi, kemudian datang Terdakwa kedepan rumah saksi, dan saat itu saksi menanyakan “ ADA URUSAN APA KESINI ? “ dan Terddakwa menjawab “ KADADAAI “ dan langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, semua keterangan Terdakwa adalah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan Pembakaran Pintu Gerbang Rutan Marabahan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wita di Rutan Marabahan Jl. Putri Junjung Buih Rt.003 No.125 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola sedangkan diamankan karena membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 10.30 wita di Polres Batola Jl. Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kab. Batola;
- Bahwa kronologis pembakaran tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 skj. 22.00 Wita Terdakwa mengirim pesang singkat (SMS) kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang sudah lama Terdakwa kenal yaitu saksi Yono (Haryono) yang bekerja sebagai petugas Rutan Marabahan, untuk meminta uang kepadanya, namun sampai saya mengirim (SMS) sebanyak 3 kali, saksi Haryono juga tidak ada membalas pesan Terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 skj. 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Muara Pulau dan mendatangi Rutan Marabahan dengan maksud untuk meminta uang kepada saksi Haryono dan saat itu Terdakwa ada membawa sebuah senjata tajam untuk jaga-jaga diri diperjalanan, namun pada saat Terdakwa datang ke Rutan Marabahan Terdakwa melihat semua pintu dirutan dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang disana, karena Terdakwa tidak sabar menunggu akhirnya timbul dipikiran untuk membakar Rutan Marabahan, dan Terdakwa langsung membeli BBM jenis Bensin disebuah warung yang berada di sekitar rutan marabahan, kemudian Terdakwa kembali ke Rutan Marabahan untuk melakukan pembakaran, dan saat itu Terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke salah satu Jendela di Rutan Marabahan dan membakarnya menggunakan Korek Api dan Terdakwa langsung malarikan diri dengan maksud supaya tidak ada yang mengetahuinya bahwa Terdakwa adalah pelaku pembakarannya. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Haryono yang berada disebelah Rutan Marabahan untuk meminta uang kepadanya, namun saat Terdakwa sampai kerumah saksi Haryono, ternyata ada istri saksi Haryono, karena hal tersebut akhirnya Terdakwa malu untuk meminta uang kepada saksi Haryono, dan langsung berpura pura menanyakan kabar keponakan Terdakwa yang berada di dalam Rutan Marabahan. Kemudian Terdakwa pulang ke sebuah Kos kosan milik teman Terdakwa di dekat Siring Marabahan dan menginap disana. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 skj. 09.00 Wita di Pasar Marabahan, Terdakwa ada bertemu dengan kakak perempuan Terdakwa, yaitu sdri. Mariani dan saat itu dia menyuruh Terdakwa pulang ke kampung di Desa Muara Pulau, kemudian skj. 11.00 Wita Terdakwa sudah berada di Pelabuhan dan masuk kedalam taksi perahu yang akan berangkat menuju kampung Terdakwa, namun sampai dengan taksi perahu tersebut berangkat Terdakwa tidak ada melihat sdri. Mariani ada di perahu tersebut. Karena Terdakwa sering mendengar gosip yang beredar bahwa kakak Terdakwa sdri. Mariani sering ke Rutan Marabahan untuk melayani para petugas Rutan sebagai perempuan panggilan, Terdakwa merasa curiga bahwa sdri. Mariani tidak ikut Terdakwa pulang karena melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa sering menelpon sdri Mariani namun tidak pernah diangkat, dan hal tersebut membuat Terdakwa merasa semakin curiga, kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2018 skj. 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Marabahan dengan maksud untuk mencari kakak Terdakwa (sdri. Mariani) dan mendatangi saksi Haryono, namun pada saat Terdakwa melintas disebuah warung tempat Terdakwa membeli bensin pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, timbul dipikiran Terdakwa untuk melakukan pembakaran terhadap Rutan Marabahan, karena dalam hati Terdakwa merasa kesal dengan saksi Haryono karena dia tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa dan merasa marah karena Terdakwa mendengar gosip bahwa kakak perempuan Terdakwa bekerja sebagai wanita panggilan di Rutan Marabahan. Kemudian sesampainya Terdakwa didepan Pintu gerbang Rutan Marabahan, Terdakwa langsung menyiramkan bensin yang sudah Terdakwa bawa menggunakan botol bekas air mineral tersebut ke Pintu gerbang dan langsung membakarnya menggunakan Korek api dari kayu. Namun pada saat melakukan Pembakaran, ada seorang perempuan pegawai Rutan Marabahan yang berada didepan Rutan tersebut menegur Terdakwa, namun tidak Terdakwa \ hiraukan. Kemudian perempuan tersebut berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian, para pegawai yang berada didalam Rutan Marabahan tersebut keluar melalui Pintu Gerbang yang sempat terdakwa bakar dan langsung mengamankan Terdakwa juga memadamkan api yang sempat menyala. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian polres Batola dan mengamankan terdakwa dan membawa ke Polres Batola, Selanjutnya pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap tas dan barang yang ada didalam tas tersebut oleh anggota kepolisian, dan ditemukan sebuah senjata tajam, pada saat ditanyakan siapa pemilik senjata tajam tersebut, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan saat ditanyakan tentang ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tas dan barang yang terdakwa bawa tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati dengan panjang sekitar + 18,5 Cm;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu Terdakwa simpan didalam tas merk Polo Star warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga - jaga diri saat diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 saja, pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Muara Pulau menuju Marabahan. Namun sampai Terdakwa diamankan oleh anggota

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, Terdakwa masih membawa senjata tajam tersebut dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran di Rutan Marabahan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 01 Nopember 2018 sendirian saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah banner himbauan barang bawaan yang dilarang masuk ke Rutan Marabahan yang terbakar;
2. 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk PROF;
3. 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk Pak Haji beserta isinya korek api kayu;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar $\pm 18,5$ cm (delapan belas koma lima sentimeter);
5. 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya mendengar gossip bahwa kakak perempuannya yaitu sdri. Mariani, adalah wanita panggilan yang biasa melayani nafsu para petugas Rutan Marabahan, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Marabahan dengan maksud untuk mencari sdri. Mariani;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita Terdakwa yang sebelumnya telah membeli bensin mendatangi halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala dengan tujuan untuk membakar Rutan Marabahan karena emosi mendengar gosip bahwa kakak perempuannya, yaitu sdri. Mariani menjadi wanita panggilan yang biasa melayani nafsu para petugas rutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di pintu gerbang Rutan marabahan, saat itu ada saksi Dika Rina Rahayu yang merupakan pegawai rutan juga berada didepan pintu gerbang Rutan, karena sedang membeli sayur, lalu saat itu saksi Dika Rina Rahayu melihat Terdakwa tiba-tiba menyiramkan cairan bensin yang dibawanya didalam sebuah botol bekas air mineral ke pintu gerbang rutan marabahan, lalu melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api kayu;
- Bahwa saksi Dika Rina Rahayu langsung berteriak dan memberi tahu petugas yang berada didalam pos, dan saat itu Terdakwa juga sempat berkata,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“buhan ikam jua”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Rutan Marabahan. Lalu 1 (satu) orang petugas Rutan didalam pos keluar mengejar dan mengamankan Terdakwa yaitu saksi Fahmi dan 1 (satu) orang petugas yang memadamkan api yang menyala di pintu gerbang tersebut yaitu saksi Rafi'I, kejadian tersebut juga disaksikan oleh saksi M. Noor yang berada didalam menara Pos Jaga 4;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Rutan Marabahan yaitu oleh saksi Fahmi, datang Saksi Abdul Muhaimin yang merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah menerima laporan bahwa ada orang yang melakukan pembakaran di Rutan Marabahan, lalu skj. 10.30 Wita Terdakwa diamankan ke Polres Batola di Jl. Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola;

- Bahwa di Polres Batola Saksi Abdul Muhaimin melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitam dan barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar $\pm 18,5$ cm (delapan belas koma lima sentimeter). Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikannya dan diakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun mempergunakan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri pada saat diperjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Apriadi als Aap Bin Yanang yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang telah menimbulkan kebakaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa awalnya, saat mendengar gossip bahwa kakak perempuannya yaitu sdri. Mariani, adalah wanita panggilan yang biasa melayani nafsu para petugas Rutan Marabahan, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 skj. 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Marabahan dengan maksud untuk mencari sdri. Mariani. Terdakwa sampai di Marabahan pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 Skj. 10.00 Wita, dan sebelumnya Terdakwa telah membeli bensin, lalu mendatangi halaman Rutan Marabahan Jalan Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kab. Barito Kuala dengan tujuan untuk membakar Rutan Marabahan karena emosi mendengar gosip bahwa kakak perempuannya, yaitu sdri. Mariani menjadi wanita panggilan yang biasa melayani nafsu para petugas rutan. Pada saat Terdakwa sampai di pintu gerbang Rutan marabahan, saat itu ada saksi Dika Rina Rahayu yang merupakan pegawai rutan juga berada didepan pintu gerbang Rutan, karena sedang membeli sayur, lalu saat itu saksi Dika Rina Rahayu melihat Terdakwa tiba-tiba menyiramkan cairan bensin yang dibawanya didalam sebuah botol bekas air mineral ke pintu gerbang rutan marabahan, lalu melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api kayu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dika Rina Rahayu melihat perbuatan Terdakwa, ia langsung berteriak dan memberi tahu petugas yang berada didalam pos, dan saat itu Terdakwa juga sempat berkata, "buan ikam jua", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Rutan Marabahan. Lalu 1 (satu) orang petugas Rutan didalam pos keluar mengejar dan mengamankan Terdakwa yaitu saksi Fahmi dan 1 (satu) orang petugas yang memadamkan api yang menyala di pintu gerbang tersebut yaitu saksi Rafi'l, kejadian tersebut juga disaksikan oleh saksi M. Noor yang berada didalam menara Pos Jaga 4. Setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Rutan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan yaitu oleh saksi Fahmi, datang Saksi Abdul Muhaimin yang merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah menerima laporan bahwa ada orang yang melakukan pembakaran di Rutan Marabahan, lalu skj. 10.30 Wita Terdakwa diamankan ke Polres Batola di Jl. Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran di Rutan Marabahan, yaitu membakar pintu depan Rutan Marabahan, dilakukan dengan sengaja, karena sejak awal Terdakwa datang ke Marabahan untuk mendatangi Rutan Marabahan, karena perasaan marah atau emosi karena mendengar gosip bahwa kakak perempuannya menjadi wanita panggilan yang melayani petugas Rutan Marabahan, lalu sebelum sampai di Rutan Marabahan Terdakwa terlebih dahulu membeli bensin, dan setelah sampai bensin tersebut ia siramkan ke pintu lalu membakarnya dengan korek api kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Hak Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Apriadi als Aap Bin Yanang yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti *tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata penikam apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak membawa senjata penikam, yang dilakukannya pada hari Kamis Tanggal 01 November 2018 skj. 10.30 Wita, pada saat itu awalnya pada hari itu juga sebelum pukul 10.30 Wita, yaitu Skj. 10.00 Wita Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Rutan Marabahan karena Terdakwa melakukan pembakaran dipintu Rutan Marabahan, lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi Abdul Muhaimin yang merupakan anggota Polri dan diamankan di Polres Barito Kuala di Jl. Gusti M Seman No. 1 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola skj. 10.30 Wita. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitam dan barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar $\pm 18,5$ cm (delapan belas koma lima sentimeter). Kemudian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikannya dan diakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri pada saat diperjalanan, dan ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau tidak dalam rangka mencari nafkah, karena tujuannya menurut Terdakwa adalah untuk menjaga diri sehingga senjata tersebut tergolong sebagai senjata penikam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk membawa Senjata Tajam tersebut, sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam secara tanpa hak, karena tidak memiliki perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah banner himbauan barang bawaan yang dilarang masuk ke Rutan Marabahan yang terbakar, telah disita secara sah dan diketahui kepemilikannya yang sah sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk PROF, 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk Pak Haji beserta isinya korek api kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar $\pm 18,5$ cm (delapan belas koma lima sentimeter), dan 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana dalam perkara ini) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Apriadi als Aap Bin Yanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran dan tanpa hak membawa senjata penikam ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banner himbauan barang bawaan yang dilarang masuk ke Rutan Marabahan yang terbakar;Dikembalikan kepada Rutan Marabahan melalui saksi Dika Rina Rahayu Binti Bambang Riando.
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk PROF;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk Pak Haji beserta isinya korek api kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar ±18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter);
 - 1 (satu) buah tas merk POLO STAR warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Panji Answinatha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Mrh